



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/43 /1.12/2023

TENTANG

TIM PENYULUHAN HUKUM KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang hukum, agar tercipta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan taat hukum, perlu pelaksanaan Penyuluhan Hukum di Kabupaten Jember;

b. bahwa agar pelaksanaan Penyuluhan Hukum dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, perlu membentuk dan menetapkan Tim Penyuluhan Hukum Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/480/1.12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
17. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/481/1.12/2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Jember Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyuluhan Hukum Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan Penyuluhan Hukum pada masyarakat di Kabupaten Jember;
 - b. melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum yang menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Januari 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/43 /1.12/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENYULUHAN HUKUM KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
4.	ANGGOTA	a. 4 (empat) orang unsur Kejaksaan Negeri Jember; b. 2 (dua) orang unsur Pengadilan Negeri Jember; dan c. 1 (satu) orang unsur Kepolisian Resort Jember.

BUPATI JEMBER,
HENDY S

AUTENTIKASI

